



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxx xxxx, 07 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. PIDIE JAYA, PROVINSI ACEH sebagai Penggugat, selanjutnya memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H.,CPM Advokat/Penasehat Hukum/Caunsselor at Law/Mediator Non Hakim/Kuasa Hukum pada kantor Taufik Akbar, S.H.,CPM & Partners yang beralamat Jln. Banda xxxx - Medan, Sp. 3 (tiga) Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 8/SK/20234/MS.Mrd tanggal 28 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PIDIE JAYA, ACEH sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 01 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor 090/01/VII/2014;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (**Ba'da dukhul**) dan keduanya tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, di rumah orang tua PENGUGAT;
3. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Muammar Bin Marzuki**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2023 dan semakin memuncak awal tahun 2024, dan saat itu TERGUGAT langsung keluar dari rumah dan meninggal PENGUGAT sampai sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 5.1. TERGUGAT sering berkata-kata kasar kepada PENGUGAT;
  - 5.2. TERGUGAT sering memarahi PENGUGAT tanpa alasan yang jelas;
  - 5.3. TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang layak kepada PENGUGAT;

Hal. 2 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



5.4. TERGUGAT juga kecanduan judi online Chip/Slot dan terlilit hutang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya dan TERGUGAT sering mengeluarkan ancaman kepada PENGGUGAT,

7. Bahwa sejak berpisahnya PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa pada awal tahun 2024 PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui musyawarah secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Perangkat Desa yaitu Keuchik dan Tuha Peut serta Tgk. Imum xxxxxxxx xxx xxxx, namun Musyawarah tersebut tidak berhasil, dan perangkat tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya sehingga menyarankan untuk perkara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

9. Bahwa dengan tidak terjadinya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada hari rabu tanggal dan bulan PENGGUGAT tidak ingat lagi TERGUGAT datang kerumah PENGUGAT dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pik-Up jenis Isuzu Phanter warna hitam untuk mengangkut semua barang-barang milik PENGGUGAT yaitu berupa tempat tidur, lemari, 2 unit motor yaitu Honda Beat, dan Honda Scoopy, kain gorden rumah, selimut dan spreyc serta barang-barang lainnya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan Perceraian

Hal. 3 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----  
Menjatuhkan Talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3.-----  
Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah melakukan mediasi, Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak juga mengutus kuasa atau wakilnya yang sah dimuka persidangan hingga perkara ini diputus;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



1-----

Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1118044702970001 atas nama Mastura (Penggugat) tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 090/01/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118041107170001 atas nama Marzuki (Tergugat) tanggal 11 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2-----

Saksi:

- 2.1. Saksi 1: **Baktiar bin Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS Sekdes/ Pj Keuchik, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah Keuchik Gampong tempat tinggal Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2014;

Hal. 5 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya sampai berpisah;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat tetap merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2.2. Saksi 2: Saryulis bin Rahadi**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Perangkat Gampong (Kaur Umum) tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2014;

Hal. 6 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, Kabupaten Pidie Jaya sampai berpisah;
- Bahwa, atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat tetap merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
  - 1.1. TERGUGAT sering berkata-kata kasar kepada PENGGUGAT;
  - 1.2. TERGUGAT sering memarahi PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas;
  - 1.3. TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang layak kepada PENGGUGAT;
  - 1.4. TERGUGAT juga kecanduan judi online Chip/Slot dan terlilit hutang;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya dan TERGUGAT sering mengeluarkan ancaman kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa sejak berpisahnya PENGGUGAT dan TERGUGAT selama 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang baik terhadap PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi E-Ktp atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 9 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas keluarga Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga dalam satu rumah tangga yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Baktiar bin Usman** dan **Saryulis bin Rahadi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah di karuniai 1 anak;
3. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa pihak Gampong telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: *"Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya"*, dan dalam kitab Al- Anwar juga

Hal. 11 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalil yang artinya sebagai berikut: *"Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "* maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 12 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Marzuki bin Idris**) kepada Penggugat (**Mastura binti M. Johan**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah oleh Saleh Umar, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dedy Afrizal, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Saleh Umar, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dedy Afrizal, S.H.I.,M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan dan PNB	Rp54.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp204.000,00</b>
( dua ratus empat ribu rupiah )	

Hal. 14 dari 14 Halaman  
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/MS.Mrd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)